

**AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA¹
Oleh : Patricia Diana Pangow²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan seseorang sebagai ahli waris, bagaimana seseorang menerima dan menolak suatu warisan dan pemisahan harta peninggalan, bagaimana hak ahli waris pengganti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan menggunakan penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Apabila seorang ahli waris menerima, maka sikap tersebut harus berpedoman kepada Pasal 1048 KUHPerdata; 2. Seseorang dapat melakukan penolakan terhadap warisan yang dibuat secara tertulis di kepaniteraan Pengadilan Negeri; 3. Mewaris tidak langsung/mewaris karena penggantian ialah mewaris untuk orang yang sudah meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris. Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari si pewaris.

Kata kunci: ahli waris, ahli waris pengganti

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Banyak sengketa waris terjadi di antara para ahli waris, baik yang terjadi sebelum maupun setelah harta warisan tersebut dibagikan. Tidak jarang pula, sengketa harta warisan membawa kerugian pada pihak di luar ahli waris. Ada kalanya diantara para ahli waris meminta supaya harta warisan dibagikan, tetapi ahli waris lainnya berniat membiarkan harta warisan tetap utuh sebagai pengingat para ahli waris. Terkadang, ada ahli waris yang meminta supaya harta warisan dijual lalu hasil penjualan dibagi-bagikan kepada semua ahli waris, tetapi ada yang menolak hal tersebut.³

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Godlieb N. Mamahit, SH, MH, Roosje Lasut, SH, MH, Meiske T. Sondakh, SH, MH

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam ratulangi, Manado; NIM: 110711383.

³ *Ibid*, hal 1.

Oleh sebab itu di dalam derap lajunya pembangunan, maka pembangunan di bidang hukum terus digalakkan dan ditingkatkan, baik oleh pemerintah maupun rakyat sebagai subyek hukum. Untuk pembinaan hukum antara lain adalah hukum waris, khususnya ahli waris pengganti, agar supaya kemungkinan-kemungkinan untuk terjadinya perselisihan antara anggota masyarakat di dalam masalah warisan dapat di atasi.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan seseorang sebagai ahli waris ?
2. Bagaimanakah seseorang menerima dan menolak suatu warisan dan pemisahan harta peninggalan?
3. Bagaimanakah hak ahli waris pengganti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif di mana dilakukan penelitian kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Seseorang Sebagai Ahli Waris

1. Harus ada orang yang meninggal dunia.

Di dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian.

2. Ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia dan harta warisan terbuka

Untuk ahli waris karena kematian dan bagi orang yang diuntungkan karena warisan : "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaki, mati sewaktu dilahirkan, dianggap ia tidak pernah telah ada".

3. Untuk dapat mewaris haruslah cakap (*bekwaam*) dan wenang(*bervoegd*) dalam menerima warisan.

Orang yang tidak mampu (*ombekwaam*) adalah orang yang dalam segala hal tidak ikut serta, sedangkan orang yang tidak mempunyai wewenang adalah hal tertentu tidak ikut serta.

Hukum Perancis dahulu mengenal hal ini dengan lembaga *mort civil*, suatu bentuk tidak mampu bagi orang asing dalam bentuk yang terbatas sampai dengan Undang-Undang tanggal 7 April 1869 (S No 56). Undang-Undang ini telah dihapus oleh Pasal 837 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada orang yang *ombekwaam* untuk mewaris berdasarkan Undang-Undang atau testamen.

Untuk tidak pantas mewaris dapat dilihat dalam Pasal 838 dan Pasal 912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam Undang-Undang menyebutkan 4 (empat) hal orang tidak pantas untuk mewaris yaitu :

1. Orang yang telah dihukum karena ia telah membunuh yang telah meninggal itu, atau sekurang-kurangnya telah mencoba untuk membunuh. Sudah umum orang menganggap bahwa hal ini hanyalah mengenai hukum karena menewaskan jiwa seseorang dengan sengaja. Orang yang karena kelalaian dalam arti kurang hati-hati sehingga telah menyebabkan tewasnya pewaris, karena itu ia dihukum oleh karena ia telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang.
2. Orang yang telah ternyata mendapat vonis hakim, bahwa ia secara fitnah, telah mengajukan pengaduan terhadap si wafat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara empat tahun atau lebih.
3. Orang dengan kekerasan atau perbuatan yang nyata telah menghalangi si mati membuat atau menarik kembali suatu wasiat. Menghalangi untuk membuat atau menarik kembali berarti juga menghalangi untuk mengubah. Dalam masyarakat tidaklah mungkin untuk

menghalangi seseorang dengan kekerasan atau dengan perbuatan yang nyata pada waktu yang lama untuk membuat atau menarik kembali suatu wasiat. Perbuatan yang demikian itu biasanya akan terjadi tidak lama sebelum meninggalnya si pewaris atau selama ia sakit dan membawa matinya. Jikalau seseorang menghalangi orang lain misalnya selama sakitnya untuk membuat wasiat yang sudah ada, akan tetapi si sakit kemudian menjadi dan sesudah itu mempunyai kesempatan secukupnya, untuk melakukan lagi apa yang dikehendakinya, maka tidaklah berlaku ketentuan ini.

4. Orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat si mati.

B. Hal Menerima Dan Menolak Warisan Dan Pemisahan Harta Peninggalan

1. Menerima dan Menolak Warisan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak semua ahli waris secara otomatis mewaris segala sesuatu yang dimiliki/ditinggalkan oleh si pewaris, sebab yang menjadi obyek pewarisan itu bukan hanya kekayaan dari si pewaris, akan tetapi juga segala hutang dari si pewaris itu.⁴

Menurut Undang-Undang ahli waris menentukan dua sikap, yaitu :

1. Menerima warisan
2. Menolak warisan

Di dalam menerima warisan dapat bervariasi, yakni menerima secara murni, dan menerima dengan hak istimewa untuk melakukan pencatatan warisan. Apabila seorang ahli waris menerima, maka sikap tersebut harus berpedoman kepada Pasal 1048 KUHPperdata, yang pada prinsipnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :⁵

1. Secara tegas. maksudnya ialah penerimaan waris tersebut dilakukan dengan cara pembuatan akte otentik atau dengan akte di bawah tangan.

⁴ Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal 163.

⁵ Lihat 1048 KUHPperdata.

2. Secara diam-diam. maksudnya ialah apabila seseorang ahli waris dengan perbuatannya menunjukkan dengan jelas adanya maksud/kemauan untuk menerima warisan tersebut.

Dengan demikian berarti penerimaan warisan tersebut dari seorang ahli waris dapat dilakukan secara tertulis atau ditampakkan dalam sikap/perbuatan. Penerimaan secara otentik lebih mudah diketahui dari pada penerimaan waris dengan melihat sikap/maksud/kemauan seseorang ahli waris.

Menurut Undang-Undang seseorang dapat melakukan penolakan terhadap warisan. Penolakan yang dilakukan dibuat secara tertulis di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Hal ini erat kaitannya dengan akibat-akibat yang timbul di kemudian hari. Penolakan warisan tersebut diatur di dalam Pasal 1057 KUHPerduta.

Apabila seorang ahli waris memiliki alasan kuat untuk menolak warisan, maka hak untuk melakukan penolakan tersebut tidak dapat gugur/hapus karena lewat waktu. Untuk menjamin adanya kepastian hukum, maka penolakan warisan oleh seorang ahli waris diatur secara lengkap diantaranya dalam pasal 1059 KUHPerduta.

Adapun pasal 1058 KUHPerduta menyatakan dengan tegas bahwa penolakan warisan dari seorang ahli waris berakibat bahwa ahli waris/ahli-ahli waris tersebut dianggap tidak pernah telah terjadi waris. Disamping itu undang-undang mengatur bahwa hak untuk menolak warisan tidak selamanya dapat dilakukan oleh setiap ahli waris, sebab hak menolak warisan tersebut dibatasi oleh pasal 1064 KUHPerduta.

Penegasan penolakan waris dari seorang ahli waris memiliki akibat hukum yang cukup kompleks, terutama di dalam hal ikhwal kewarisan. Pada dasarnya penolakan warisan dari seorang ahli waris sama sekali tidak dapat ditarik kembali. Undang-undang menilai penolakan warisan tersebut dilakukan atas kemauan dan kesadarannya sendiri. Akan tetapi undang-undang juga mengatur sesuatu yang bertujuan melindungi ahli waris apabila di

dalam penolakan warisan tersebut terjadi penipuan dan paksaan. Maksudnya, apabila penolakan waris tersebut terjadi karena adanya unsur penipuan dan paksaan maka seseorang dapat dipulihkan seluruhnya terhadap suatu penolakan warisan. Penegasan ini terdapat dalam pasal 1065 KUHPerduta yakni : "Tiada seorangpun dapat dipulihkan seluruhnya terhadap suatu penolakan warisan, selainnya apabila penolakan itu telah terjadi sebagai akibat penipuan atau paksaan".

2. Pemisahan Harta Peninggalan.

Tidak seorangpun diharuskan menerima keadaan dimana harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi.⁶ Pemisahan harta warisan tersebut dapat sewaktu-waktu dituntut meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu. Namun, dapat disepakati antar para ahli waris untuk tidak melaksanakan pembagian harta warisan selama waktu tertentu. Kesepakatan diperbarui setelah jangka waktu habis.

Menurut Pasal 1067 KUHPerduta, orang-orang yang berpiutang terhadap pewaris dan para penerima hibah wasiat, berhak untuk menentang pemisahan harta warisan. Akta pemisahan harta warisan yang dibuat setelah diajukan penolakan tetapi belum dilunasi apa yang dapat ditagih oleh orang yang berpiutang dan penerima hibah wasiat adalah batal.

Ahli waris atau sesama ahli waris dapat menentang tuntutan hukum untuk mengadakan pemisahan harta warisan dengan alasan lewat waktu, selama dalam jangka waktu tersebut masing-masing ahli waris telah menguasai barang-barang yang termasuk harta warisan tetapi tidak melebihi barang-barang itu. Apabila semua ahli waris dapat bertindak bebas terhadap harta benda mereka dan mereka hadir, pemisahan harta warisan dapat dilaksanakan dengan cara dan dengan akta yang mereka anggap baik.

Pemisahan harta warisan tidak dapat diminta atas nama orang-orang yang tidak dapat bertindak bebas terhadap harta benda mereka, kecuali memenuhi

⁶ Lihat Pasal 1064 KUHPerduta.

ketentuan undang-undang mengenai orang-orang demikian.⁷ Suami, tanpa bantuan isteri, dapat menuntut pemisahan harta warisan atau membantu penyegelan pemisahan tersebut atas barang-barang yang termasuk harta bersama. Barang-barang yang menjadi hak isteri sendiri dan tidak termasuk harta bersama, apabila antara suami dan isteri terjadi pemisahan harta, isteri berwenang untuk menuntut atau membantu melaksanakan pemisahan harta warisan asalkan untuk itu ia dibantu atau dikuasakan oleh suami atau diputuskan oleh pengadilan.

C. Hak Ahli Waris Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Mewaris dengan cara mengganti disebut dalam bahasa Belanda menjadi ahliwaris "*bij plaatsvervulling*". Mewaris tidak langsung/mewaris karena penggantian ialah mewaris untuk orang yang sudah meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris. Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari si pewaris.

Pasal 840 KUHPerdato mengatur bahwa apabila anak-anak dari seorang yang telah dinyatakan tidak patut menjadi waris, atas diri sendiri mempunyai panggilan untuk menjadi waris, maka tidaklah karena kesalahan orang tua tadi dikecualikan dari pewarisan. Pasal berikutnya lebih memperjelas tentang penggantian tempat waris yaitu pasal 841 KUHPerdato yang berbunyi "Pergantian memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti".

Ada sembilan macam penggantian tempat dalam hukum waris perdata yaitu :

- Pasal 842 : "Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya. Dalam segala hal, baik dalam hal bilamana beberapa anak si yang meninggal mewaris bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal lebih dulu, maupun sekalian keturunan mereka mewaris

bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya".

- Pasal 843 : "Tiada pergantian terhadap keluarga sedarah dalam garis menyimpang ke atas. Keluarga yang terdekat dalam kedua garis, mengenyampingkan segala keluarga dalam perderajatan yang lebih jauh".
- Pasal 844 : "Dalam garis menyimpang pergantian diperbolehkan atas keuntungan sekalian anak dan keturunan saudara laki dan perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu, baik mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka, maupun warisan itu setelah meninggalnya semua saudara si meninggal lebih dahulu harus dibagi antara sekalian keturunan mereka, yang mana satu sama lain bertalian keluarga dalam perderajatan yang tak sama".
- Pasal 845 : "Pergantian dalam garis menyimpang diperbolehkan juga bagi pewarisan bagi para keponakan, ialah dalam hal bilamana disamping keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan si meninggal, masih ada anak-anak dan keturunan saudara laki atau perempuan darinya saudara-saudara mana telah meninggal lebih dahulu".
- Pasal 846 : "Dalam segala hal, bilamana pergantian diperbolehkan, pembagian berlangsung pancang demi pancang apabila pancang yang sama mempunyai pula cabang-cabangnya, maka pembagian lebih lanjut, dalam tiap-tiap cabang berlangsung pancang demi pancang pula, sedangkan antara orang-orang dalam cabang yang sama pembagian dilakukan kepala demi kepala".
- Pasal 847 : "Tiada seorangpun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya".
- Pasal 848 : "Seorang anak yang mengganti orang tuanya,

⁷ Lihat 1070 KUHPerdato.

memperoleh haknya itu tidaklah dari orang tua tadi, bahkan bolehlah terjadi seorang pengganti orang lain, yang mana ia telah menolak menerima warisan “.

- Pasal 851 : “ Setelah pembelahan pertama dalam garis bapak dan ibu dilakukan, maka dalam cabang-cabang tidak usah dilakukan pembelahan lebih lanjut, dengan tak mengurangi hal-hal, bilamana harus berlangsung sesuatu pergantian. setengah bagian dalam tiap-tiap garis adalah untuk seorang waris atau lebih yang terdekat derajatnya “.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Apabila seorang ahli waris menerima, maka sikap tersebut harus berpedoman kepada Pasal 1048 KUHPerdara, yang pada prinsipnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :
 - Secara tegas. maksudnya ialah penerimaan waris tersebut dilakukan dengan cara pembuatan akte otentik atau dengan akte di bawah tangan.
 - Secara diam-diam maksudnya ialah apabila seseorang ahli waris dengan perbuatannya menunjukkan dengan jelas adanya maksud/kemauan untuk menerima warisan tersebut.
2. Seseorang dapat melakukan penolakan terhadap warisan. Penolakan yang dilakukan dibuat secara tertulis di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Hal ini erat kaitannya dengan akibat-akibat yang timbul di kemudian hari. Penolakan warisan tersebut diatur di dalam Pasal 1057 KUHPerdara. Apabila seorang ahli waris memiliki alasan kuat untuk menolak warisan, maka hak untuk melakukan penolakan tersebut tidak dapat gugur/hapus karena lewat waktu. Untuk menjamin adanya kepastian hukum, maka penolakan warisan oleh seorang ahli waris diatur secara lengkap diantaranya dalam pasal 1059 KUHPerdara. Adapun Pasal 1058 KUHPerdara menyatakan dengan tegas

bahwa penolakan warisan dari seorang ahli waris berakibat bahwa ahli waris/ahli-ahli waris tersebut dianggap tidak pernah telah terjadi waris. Disamping itu undang-undang mengatur bahwa hak untuk menolak warisan tidak selamanya dapat dilakukan oleh setiap ahli waris, sebab hak menolak warisan tersebut dibatasi oleh pasal 1064 KUHPerdara.

3. Mewaris tidak langsung/mewaris karena pergantian ialah mewaris untuk orang yang sudah meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris. Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari si pewaris. Pasal 840 KUHPerdara mengatur bahwa apabila anak-anak dari seorang yang telah dinyatakan tidak patut menjadi waris, atas diri sendiri mempunyai panggilan untuk menjadi waris, maka tidaklah karena kesalahan orang tua tadi dikecualikan dari pewarisan. Pasal berikutnya lebih memperjelas tentang pergantian tempat waris yaitu pasal 841 KUHPerdara yang berbunyi “Pergantian memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti”. Ada sembilan macam pergantian tempat dalam hukum waris perdata seperti yang termaktub dalam pasal 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 850, 851 KUHPerdara.

B. Saran

Pembagian warisan baik dalam bentuk mewaris langsung maupun tidak langsung (pengganti) dalam keluarga hendaknya bisa dilakukan secara adil dan dibuat secara tertulis serta dengan akta otentik agar memberi kepastian hukum bagi masing-masing pihak penerima waris maupun pihak luar yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulrahman dan Ridwan Syahrani, *Masalah Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987.

- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Perangin Effendi, *Hukum Waris*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1974.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983. dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, TerjemahanBurgelijk Wetboek, Pradnya Paramita.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- , *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Soekanto S, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2006.
- SoekantoSdanMamudji S, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Wicaksono Satriyo, *Hukum Waris, Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2011.
- Wiranata Gde I, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Vollmar, *Hukum Keluarga Menurut KUH Perdata*, Tarsito, Bandung, 1990.

Sumber-sumber lain :

- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara 1974 Nomor 1 Tanggal 2 Januari 1974.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991.